

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HIBAH HARTA
GONO-GINI OLEH ISTRI KEPADA ANAK KANDUNG
TANPA PERSETUJUAN SUAMI**

**(Studi Kasus di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo
Kabupaten Mojokerto)**

SKRIPSI

Oleh:

Nashihatun Nafiah

(C71214053)



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nashihatun Nafi'ah

NIM : C71214053

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Hibah Harta *Gono-gini* oleh istri kepada Anak Kandung tanpa Persetujuan Suami (Studi Kasus di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya penulis sendiri kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya

Surabaya, 4 April 2018

Saya yang menyatakan,



Nashihatun Nafi'ah
NIM. C71214053

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nashihatun Nafi'ah NIM C71214053 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 2 April 2018

Pembimbing,



Dra. Hj. St. Dalilah Candrawati, M.Ag.

NIP.196006201989032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nashihatun Nafi'ah NIM. C71214053 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu tanggal 25 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

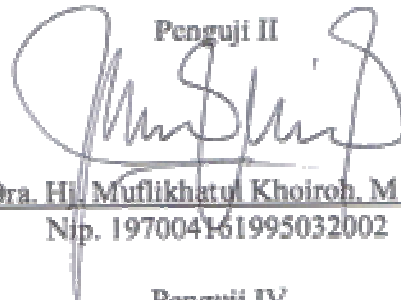
Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I



Dra. Hj. St. Dalilah Candrawati, M. Ag.
Nip. 196006201989032001

Penguji II



Dra. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M. Ag.
Nip. 197004161995032002

Penguji III



Siti Rumilah, M. Pd
Nip. 197607122007102005

Penguji IV



Zakiyatul Ullya, M. HI
Nip. 199007122015032008

Surabaya, 02 Mei 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prasetyo Hidayat HM., M. Ag. MH
Nip. 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nashihatun Nafi'ah
NIM : C71214053
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : Nashihatunnafiah07@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HIBAH HARTA GONO-GINI OLEH ISTRI
KEPADA ANAK KANDUNG TANPA PERSETUJUAN SUAMI (Studi Kasus di Kasus di
Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Mei 2018

Penulis

(Nashihatun Nafi'ah)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hibah Harta *Gono-gini* oleh Istri kepada Anak Kandung tanpa Persetujuan Suami (Studi Kasus di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto)” yang bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana deskripsi kasus hibah harta *gono-gini* oleh istri kepada anak kandungnya tanpa persetujuan suami di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hibah harta *gono-gini* oleh istri kepada anak kandungnya tanpa persetujuan suami di Dusun Jowinong tersebut?.

Data penelitian kualitatif ini dihimpun melalui *interview* atau wawancara langsung dengan para pihak yang terlibat dan dokumentasi berupa data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, kasus hibah harta *gono-gini* oleh istri kepada anak kandung tanpa persetujuan suami di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto terjadi saat suami dan istri telah berpisah rumah kurang lebih selama 7 tahun, tanpa ada kesepakatan untuk memisahkan harta bersama. Sebelum istri meninggal harta sudah dihibahkan kepada anak-anaknya tanpa sepengetahuan suami dengan alasan suami juga telah menjual harta bersama tanpa persetujuan istri; kasus hibah harta *gono-gini* oleh istri kepada anak kandung tanpa persetujuan suami tersebut bertentangan dengan pasal 92 KHI yang menyatakan bahwa suami atau istri tanpa persetujuan dari salah satu pihak tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama, termasuk dengan model hibah. Selain itu, penghibahan harta bersama tersebut juga tidak sesuai dengan pasal 210 ayat 2 KHI yang menyatakan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka: pertama, suami atau istri yang akan melakukan hibah atau menjual harta bersama harus atas persetujuan kedua belah pihak, karena tanpa persetujuan tersebut hibah tidak diperbolehkan, dan bahkan akan menyebabkan perselisihan; kedua, pemerintah harus lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah sebagai alat bukti kepemilikan yang mutlak; ketiga, bagi anak kandung dalam kasus di atas hendaknya menyelesaikan pembagian harta *gono-gini* dengan cara kekeluargaan dan sesuai ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

Halaman	
SAMPUL DALAM	i
PERYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	11
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II HARTA PERKAWINAN DAN PENGHIBAHAN HARTA BERSAMA OLEH SUAMI ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Harta Perkawinan dan Asal-usulnya.....	19
B. Hak Suami Istri terhadap Harta Perkawinan	33
C. Hak Suami Istri terhadap Harta Bersama	36
D. Pengertian Hibah dan Dasar Hukumnya	41
E. Rukun dan Syarat Hibah	44

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam mengajarkan manusia untuk berbuat baik dan saling tolong menolong kepada sesama umat manusia seperti memberi makan orang miskin, berinfaq, bersedekah, hibah dan lain sebagainya. Seperti disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 177.

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ

Dan memberikan harta orang yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang musafir (yang memerlukan pertolongan).

Secara etimologi, hibah berarti pemberian atau hadiah, pemberian ini dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah, tanpa mengharapkan imbalan apapun.² Juhur ulama mendefinisikannya dengan:

عَقْدٌ يُفِيدُ التَّمْلِيكَ بِلَا عَوْضِ حَالِ الْحَيَاةِ تَطَوُّعًا

Akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.³

Maksudnya, hibah itu merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.⁴

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponemegoro, 2010), 115.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 82.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

Dengan demikian dapat disimpulkan hibah adalah merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela tanpa ada paksaan dari pihak penerima, dan pemberian itu dilaksanakan pada saat si pemberi masih hidup. Namun sebagai tindakan hukum hibah tersebut mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Baik yang menyerahkan hibah maupun bagi orang yang menerima hibah tersebut. Akibatnya jika salah satu rukun atau syarat hibah itu tidak dipenuhi, hibah menjadi tidak sah.⁷ Para imam mazhab sepakat. Hibah menjadi sah hukumnya jika dilakukan dengan tiga perkara: *Ijab*

⁷ Ibid.

(ungkapan penyerahan/pemberian harta), *Qabul* (ungkapan penerimaan), *Qabd* (harta itu dapat dikuasai langsung).⁸

Syarat-syarat hibah ada tiga, yaitu:

1. Pemberi hibah (*al-wāhib*).

Disyaratkan bagi pemberi hibah memiliki apa yang dihibahkan, bukan orang yang dibatasi haknya karena satu alasan, penghibah adalah orang yang cakap hukum, yaitu dewasa berakal dan tidak ada paksaan sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan keridahan dalam keabsahannya.⁹

2. Penerima hibah (*al-mawhūb lahu*).

Bagi orang yang diberi hibah disyaratkan benar-benar ada diwaktu diberi hibah. Bila tidak benar-benar ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin, maka hibah tidak sah. Apabila orang yang diberi hibah masi kecil atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharaannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang gila.¹⁰

3. Barang yang dihibahkan

Barang yang dapat dihibahkan ialah segala sesuatu yang dapat dimiliki. Harta itu milik orang yang menghibahkan. Bahwa yang

⁸ Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, terj. Mu‘ammal Hamid, et al., vol. 5 (Bandung: Hasyimi, 2013), 291.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, vol. 14..., 171.

¹⁰ Ibid.

Terkait dengan menghibahkan harta bersama/harta *gono-gini* ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Harta bersama/harta *gono-gini* adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan.¹² Pengaturan harta bersama terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada dasarnya, baik dalam al-Qur'an maupun dalam al-Hadith tidak dibicarakan tentang harta bersama, akan tetapi dalam kitab-kitab fiqh ada pembahasan yang dapat diartikan sebagai pembahasan tentang harta bersama, yaitu yang disebut *syirkah* atau *syarikah*. Menurut bahasa, *syarikah* itu berarti pencampuran suatu harta dengan harta lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu dari yang lain. Menurut hukum Islam ialah adanya dua hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu.¹³

Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan.¹⁴ Harta istri tetap menjadi milik istri dan sebaliknya. Namun, sejak terjadi perkawinan antara perempuan dan laki-laki, maka sejak saat itu tidak menutup kemungkinan telah terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri. Percampuran ini terjadi jika tidak diadakan perjanjian pemisahan harta bawaan masing-masing. Keadaan ini berlangsung seterusnya dan tidak dapat diubah lagi selama perkawinan.

Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan.¹⁴ Harta istri tetap menjadi milik istri dan sebaliknya. Namun, sejak terjadi perkawinan antara perempuan dan laki-laki, maka sejak saat itu tidak menutup kemungkinan telah terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri. Percampuran ini terjadi jika tidak diadakan perjanjian pemisahan harta bawaan masing-masing. Keadaan ini berlangsung seterusnya dan tidak dapat diubah lagi selama perkawinan.

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 84.

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 200.

¹³ Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 39.

¹⁴ Tim Penyusun Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Permata Press, 2003), 28.

Dari uraian peristiwa di atas, timbul permasalahan, ketika proses penghibahan harta *gono-gini* tanpa ada persetujuan dari suami, maka hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 92 KHI bahwa suami atau istri tanpa persetujuan dari salah satu pihak tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama itu, demikian juga dalam melakukan hibah. Dalam pasal 210 ayat 2 KHI bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Jadi kalau harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama, maka harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak suami atau istri.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya dalam skripsi dengan judul :
“Tinjauan Hukum Islam terhadap Hibah Harta *Gono-gini* oleh Istri kepada

[digilib.uinsby.ac.id](#)

1. Identifikasi Masalah

a. Ketentuan tentang harta bersama menurut hukum Islam.

c. Deskripsi kasus pemberian hibah harta *gono-gini* kepada anak kandung tanpa persetujuan suami di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.

e. Alasan istri menghibahkan harta *gono-gini* kepada anak kandung tanpa persetujuan suami.

f. Tinjauan hukum Islam terhadap hibah harta *gono-gini* oleh istri kepada anak kandung tanpa persetujuan suami di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.

Pokok masalah pelaksanaan di atas meliputi berbagai aspek bahasan yang masih bersifat umum sehingga dapat terjadi berbagai macam masalah dan pemikiran yang berkaitan dengan itu, sebagai

- 1) penerima hibah
- 2) Suami pemberi hibah
- 3) Ketua RT Dusun Jowinong
- 4) Dokumen: Dokumen yang berkaitan dengan kasus hibah harta gono-gini berupa: Surat perjanjian jual beli tanah, bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB), sertifikat tanah dan sertifikat rumah.

Sumber sekunder adalah sumber yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (di peroleh dan dicatat oleh pihak lain) sebagai pendukung sumber primer. Sumber sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini yakni literatur yang berhubungan dengan masalah harta perkawinan yang di hibahkan oleh suami istri.

Karena skripsi ini bersifat lapangan, maka untuk memperoleh data dengan menggunakan cara:

Interview adalah cara memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara. Adapun responden yang peneliti wawancarai adalah suami dari istri pemberi hibah dan anak kandung sebagai penerima hibah serta ketua RT dusun Jowinong.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, seperti bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB), Surat perjanjian jual beli tanah, sertifikat rumah dan sertifikat tanah.

4. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing*

Pemeriksaan kembali dari data yang diperoleh melalui wawancara kepada suami pemberi hibah dan anak kandung sebagai penerima hibah terutama dari segi kejelasan makna dan pemeriksaan dokumen-dokumen seperti bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB), Surat perjanjian jual beli tanah, sertifikat rumah dan sertifikat tanah. Selanjutnya data tersebut diselaraskan sesuai dengan penelitian kasus hibah harta gono-gini oleh istri kepada anak kandung tanpa persetujuan suami di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.

b. *Organizing*

Pengaturan dan penyusunan data tentang kasus hibah harta gono-gini oleh istri kepada anak kandung tanpa persetujuan suami di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto yang telah dilakukan *editing*, sehingga dapat dijadikan bahan-bahan untuk menentukan deskriptif.

Bab kedua memuat tentang harta perkawinan dan penghibahan harta bersama oleh suami istri menurut hukum Islam, yang merupakan hasil telaah dari beberapa literatur, bab ini berisikan tentang: Harta perkawinan dan asal-usulnya, hak suami istri terhadap harta perkawinan, hak suami istri terhadap harta bersama, pengertian hibah dan dasar hukumnya, rukun dan syarat hibah, hibah suami istri atas harta bersama.

Bab ketiga berisi tentang pelaksanaan hibah harta *gono-gini* kepada anak kandung tanpa persetujuan suami di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto yang meliputi: Gambaran umum Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, dan penghibahan harta *gono-gini* oleh istri kepada anak kandung tanpa persetujuan suami di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.

Bab keempat berisi tentang analisis data tentang tinjauan hukum Islam terhadap kasus hibah harta *gono-gini* oleh istri kepada anak kandung tanpa persetujuan suami di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto meliputi: Analisis hibah harta *gono-gini* oleh istri kepada anak kandung tanpa persetujuan suami di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto dan analisis hukum Islam terhadap hibah harta *gono-gini* oleh istri kepada anak kandung tanpa persetujuan suami di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.

- [illegible]

1. Harta yang diperoleh masing-masing suami istri sebelum perkawinan melalui usaha mereka masing-masing. Harta seperti itu di Bali disebut *Guna Kaya*. Di Sumatera Selatan disebut harta pembuang bila diperoleh oleh perawan (gadis). Menurut UU No. 1 tahun 1974 harta tersebut dikuasai masing-masing pihak yang memilikinya.
2. Harta yang diperoleh pasangan suami istri yang diberikan oleh keluarga atau orang tua untuk mereka berdua pada saat mereka menikah. Harta tersebut bisa berupa modal usaha, perabotan rumah tangga atau tempat tinggal. Seumpama terjadi perceraian maka harta tersebut kembali kepada keluarga atau orang tua yang memberikan. Di Minangkabau harta ini dikenal dengan istilah harta asal.
3. Harta yang diperoleh oleh masing-masing suami istri dalam masa perkawinan melalui hibah, wasiat maupun dari orang tua atau keluarga terdekat. Harta semacam ini di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta dikenal dengan nama harta *Gawan*, di Jakarta disebut

[illegible]

merupakan milik bersama suami istri. Lain halnya harta yang diperoleh masing-masing sebelum akad nikah, yaitu harta asal atau harta bawaan.²⁷

Dalam kitab-kitab fikih tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibedakan lagi.²⁸

Secara etimologi atau bahasa, *syirkah* atau الشراكة berarti percampuran, yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan.²⁹

Menurut Nasrun Haroen ada beberapa definisi *syirkah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqih.

Pertama, dikemukakan oleh ulama' Malikiyah. Menurut mereka,

إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ لَهُمَا مَعَ أَنْفُسِهِمَا فِي مَالٍ لَهُمَا

Suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.³⁰

Kedua, dikemukakan oleh ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah.

Menurut mereka, *syirkah* adalah :

²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 56.

²⁸ Abdul manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam diIndonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), 109.

²⁹ Nasrun Haroen, *Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pramata, 2000) , 165.

³⁰ Ibid.

a. Bahwa di dalam fiqh terdapat harta bersama dalam perkawinan

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنٰ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ٢١

Sehingga tidak perlu lagi diiringi dengan *syirkah* (akad *syirkah* atau persekutuan dalam hal harta yang diperoleh selama perkawinan dengan jalan usaha), sebab suatu pernikahan dengan *ijab qabul* serta memenuhi persyaratan lainnya sudah dapat dianggap

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemah* ..., 18.

masing-masing atau yang diperoleh selama masa perkawinan baik yang diperoleh melalui usaha atau yang diperoleh melalui hibah, wasiat atau warisan.³⁸ Adapun dasar hukum yang digunakannya adalah firman Allah swt dalam surah al-Nisa' ayat 29 dan 32.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.³⁹

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرَّجُلِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ ٣٢

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (QS. al-Nisa':32).⁴⁰

Karena harta masing-masing suami dan istri sama sekali terpisah maka suami tidak berhak atas harta istrinya karena kekuasaan istri terhadap hartanya tidak berkurang sedikitpun hanya karena perkawinan. Karena itu suami tidak boleh menggunakan harta istrinya untuk membiayai kebutuhan rumah tangga kecuali dengan izin istrinya, bahkan harta yang digunakan oleh suami untuk membiayai kebutuhan rumah tangga tersebut menjadi utang kepada

³⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), 83.

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemah ...*, 83.

⁴⁰ Ibid.

- a. *Syirkah ikhtiyar* (perserikatan yang dilandasi pilihan orang yang berserikat), yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang berserikat membeli suatu barang atau menerima harta hibah, warisan atau wakaf dari orang lain, kemudian mereka menerima harta tersebut dan menjadi milik mereka secara berserikat.
- b. *Syirkah jabr* (perserikatan yang muncul secara paksa, bukan atas keinginan orang yang berserikat), yaitu sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak dari mereka, seperti harta warisan yang mereka terima dari seseorang yang telah wafat. Harta warisan tersebut menjadi milik mereka yang menerima harta warisan tersebut.⁴⁴

Syirkah al-‘uqūd adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan.⁴⁶ *Syirkah ‘uqūd* dibagi menjadi 5 bentuk, yaitu:

⁴⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5...., 1711-1712.

5. *Syirkah al-wujuh*, yaitu serikat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang tidak mempunyai modal, kemudian mereka membeli suatu barang dengan cara kredit kemudian menjual barang tersebut dengan harga kontan dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan tersebut dibagi bersama sesuai kesepakatan.⁴⁹
6. *Syirkah al-muḍārabah*, yaitu kerjasama antara pemilik modal dengan seorang pekerja untuk mengelola modal tersebut dalam suatu usaha dan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan bersama.

6. *Syirkah al-muḍārabah*, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola modal tersebut dalam suatu usaha dan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan bersama.

Dapat disimpulkan harta bersama dalam perkawinan digolongkan dalam bentuk *syirkah abdan* dan *mufāwāḍah* sebagai berikut yang telah dikemukakan di atas. Suatu hal yang penting untuk

[digilib.uinsby.ac.id](#)

penggunaan harta bersama “suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.⁵⁵

C. Hak Suami Istri terhadap Harta Bersama

Dalam Kompilasi Hukum Islam harta bersama disebut dengan istilah “harta kekayaan dalam perkawinan”. Dalam pasal 1 ayat f menyatakan bahwa harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Jadi harta bersama adalah istilah untuk harta benda yang diperoleh oleh suami istri selama perkawinan dan menjadi hak kepemilikan berdua diantara suami istri. Implikasinya, harta yang sudah dimiliki oleh suami istri sebelum menikah, demikian pula mahar bagi istri, juga warisan, hadiah, dan hibah milik istri atau suami, tidak termasuk harta bersama.

Ketentuan lebih lanjut tentang harta bersama terdapat dalam pasal 85, 86 KHI yaitu sebagai berikut:

Pasal 85 KHI : Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Pasal 86 KHI

Ayat 1: Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.

Ayat 2: Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

⁵⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 205-206.

Pengaturan yang demikian sangatlah tepat untuk menghindari penyalagunaan harta bersama oleh istri atau suami. Apabila dilihat dari makna hakikat harta bersama perkawinan itu sendiri adalah harta perkongsian antara suami dan istri, jadi sudah sewajarnya menurut hukum apabila suami atau istri ingin menghibahkan, menjual atau memindahkan harta bersama harus tercapai tindak kesepakatan terlebih dahulu antara suami-istri .⁵⁶

Pengaturan lebih rinci masalah ini, Kompilasi Hukum Islam mengatur dalam pasal 88, 89 dan 90.

Pasal 88 KHI menyebutkan Ketika terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan.

Pasal 89 KHI juga menjelaskan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri. Pasal 90 KHI menyatakan bahwa istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Apabila terjadi masalah harta bersma suami istri, dapat dilakukan melalui perjanjian tertulis. Suapaya bagian harta suami maupun harta istri dapat diketahui dengan jelas. Persoalan akan muncul apabila salah satu

[illegible]

untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan. Cara ini adalah sah.⁶⁰ Dalam al-Quran surat al-Nisa' 128.

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).⁶¹

Menurut pendapat Ibnu Rusyd yang menyandarkan pendapatnya dalam hadits yang diriwayatkan dari Al-Hakim, Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan at-Tirmidzi Nabi saw bersabda:

إِمْضَاءُ الصُّلْحِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Penyelesaian perdamaian diantara kaum Muslim itu dibolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal.⁶²

Hadis ini telah membolehkan adanya perdamaian (*ṣulḥu*), yaitu suatu akad (perjanjian) untuk menyelesaikan persengketaan. *Ṣulḥu* dalam hal pembagian harta bersama adalah perdamaian yang ditempuh melalui kesepakatan-kesepakatan antara suami dan istri tentang bagian yang diterima oleh masing-masing, yang di dalam kesepakatan-kesepakatan itu istri atau suami dengan suka rela melepaskan sebagian haknya. Dengan pembagian *ṣulḥu* ini, maka pembagian harta milik bersama dalam rumah tangga tidak menjadi sengketa berkepanjangan.⁶³

Apabila urusan pembagian harta milik bersama menemui jalan buntu, pasal 88 KHI menyebutkan ketika terjadi perselisihan antara suami istri

⁶⁰ Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahit*, juz 3 (Semarang: Asy Syifa', 1990), 352.

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* ..., 99.

⁶² Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahit*, juz 3..., 352.

⁶³ Ibid.

tantang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

D. Pengertian Hibah dan Dasar Hukumnya

Hibah dalam KHI diatur dalam Bab VI Pasal 210 sampai dengan pasal 214. Dalam Pasal 210 ditentukan, orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Jadi kalau harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama, maka harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak suami atau istri.

Secara bahasa kata hibah berasal dari bahasa Arab al-Hibah الهبة yang berarti pemberian atau hadiah dan bangun (bangkit). Kata hibah terambil dari kata “*hububur rīḥ*” artinya *murūruha* (perjalanan angin). Kemudian, dipakailah kata hibah dengan maksud memberikan kepada orang lain baik berupa harta ataupun bukan tanpa imbalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dimana orang yang diberi bebas menggunakan harta tersebut. Artinya harta menjadi hak milik orang yang diberi. Jika orang yang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak sebagai hak

Syarat lain yang penting bagi penghibah adalah bahwa tindakan hukum itu dilakukan atas kesadaran sendiri, bukan karena ada paksaan dari pihak luar.

c. Objek Hibah

Barang yang dihibahkan adalah barang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain.⁷⁸ Oleh karena itu tidak akan terjadi hibah apabila tidak ada sesuatu yang dihibahkan.⁷⁹ Untuk itu terdapat beberapa syarat benda yang akan dihibahkan:

- a. Harta yang akan dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung. Apabila harta yang dihibahkan itu adalah harta yang akan ada, seperti anak sapi yang masih dalam perut ibunya atau buah-buahan yang masih belum muncul dipohonnya, maka hibahnya batal. Para ulama mengemukakan kaidah tentang bentuk harta yang dihibahkan itu, yaitu “segala yang sah diperjual belikan sah dihibahkan”.
- b. Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara'. Apabila harta itu tidak bernilai dalam pandangan syara', tidak sah dihibahkan, seperti darah dan minuman keras.
- c. Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkan, pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan”harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”. Oleh karena itu, menghibahkan harta bersama/*gono-gini* (harta milik suami istri

⁷⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 244.

⁷⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1993), 77.

Berdasarkan penjelasan harta bersama yang telah dijelaskan di atas, bahwa harta bersama suami istri adalah termasuk perkongsian atau *syarikah*. Para pakar Hukum Islam di Indonesia ketika merumuskan pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) setuju untuk mengambil *syirkah abdan* (pengkongsian tenaga) sebagai landasan merumuskan kaedah-kaedah harta bersama suami istri.

[illegible]

- 48

Terjadinya *syirkah* tersebut apabila suami dan istri bersatu dalam bekerja dan membiayai kehidupan rumah tangga. Bekerja atau mencari hidup di sini jangan diartikan mereka yang secara nyata bergerak keluar rumah bekerja secara walupun itu adalah hal yang pertama dan utama, tetapi di samping itu pembagian pekerjaan atau tugas yang menyebabkan seseorang dapat bergerak maju dengan memperoleh harta kekayaan, itu semua banyak tergantung dari pada pembagian tugas yang baik antar suami istri. *Syirkah* seperti ini dapat digolongkan *syirkah abdan*.⁸⁰

Jadi suami istri dapat melakukan tindakan hukum seperti menghibahkan harta bersama setelah dilakukan persetujuan antara suami dan istri. ketika harta bersama digunakan oleh salah satu pihak, tetapi tidak berdasarkan persetujuan pihak lainnya, maka tindakan hukum yang demikian tidak terpuji. Karena itu baik suami maupun istri tanpa persetujuan keduanya dalam menggunakan harta bersama menurut hukum Islam tidak diperbolehkan. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 92 KHI bahwa suami

⁸⁰ Ibid., 84-85.

**PELAKSANAAN KASUS HIBAH HARTA *GONO-GINI* KEPADA
ANAK KANDUNG TANPA PERSETUJUAN SUAMI DI DUSUN
JOWINONG DESA PESANGGRAHAN KECAMATAN KUTOREJO
KABUPATEN MOJOKERTO**

1. Wilayah Desa Pesanggrahan secara geografis terletak di Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto dengan batas-batas sebagai berikut:

- Desa Pesanggrahan terdiri dari 5 (lima) Dusun yaitu Ngudi, Jatisari, Jowinong, Mojojejer, Ketidur.

Keadaan atau kondisi penduduk suatu daerah sangat menentukan kemajuan daerahnya. Jumlah penduduk Dusun Jowinong berdasarkan data penduduk Dusun Jowinong 2017 adalah sebanyak 424 orang, yang terdiri dari 184 orang laki-laki dan 240 perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 117 KK. Sebagian besar telah lulus dari pendidikan

umum berjumlah 213 orang, dan sebagian kecil lulusan dari pendidikan khusus 15 orang.

3. Kondisi Perekonomian

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Dusun Jowinong adalah bertani. Adapun data mata pencaharian penduduk Dusun Jowinong adalah sebagai berikut:

- PNS : 5 orang
- Swasta : 129
- Pedagang : 17
- Tani : 260
- Pertukangan : 13

Tetapi kebanyakan dari masyarakat lebih banyak menggunakan cara hibah. Menurut masyarakat dengan cara membagikan harta bersama/*gono-gini* kepada keluarga sebelum suami atau istri meninggal dunia/cerai mati, tujuannya agar tidak terjadi perselisihan antar ahli waris. Namun tidak jarang dalam masyarakat terjadi perselisihan antar ahli waris disebabkan karena kebanyakan masyarakat belum mencatatkan/mensertifikatkan tanah atau penghibahannya.⁸⁴

Pada hari Kamis tanggal 15 bulan Februari di Desa Pesanggrahan terjadi pernikahan antara Khoirotun dan Rupaji. Khoirotun dinikahi oleh Rupaji dengan maskawin sebesar Rp. 50.000 secara tunai. Pada saat dilangsungkannya pernikahan, menurut Rupaji, ketika menikah tidak melakukan perjanjian untuk memisahkan harta yang mereka peroleh selama perkawinan atau perjanjian untuk menyatukan harta pribadi mereka maupun perjanjian-perjanjian lainnya. Berdasarkan kedua kutipan akta nikah milik Khoirotun dan Rupaji yang ditunjukkan oleh

[digilib.uinsby.ac.id](#)

Pada tahun 21 Oktober 2004 Rupaji dan Khoirotun juga membeli tanah di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto dengan luas tanah 990 M2 dibeli dari Bapak Sulaiman dengan harga Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) berdasarkan surat perjanjian pengikatan jual beli tanah ditanda tangani oleh Sanusi dengan 2 saksi yaitu Ali Mustofa dan Ihwan. Sanusi adalah anak ketiga dari Rupaji dan Khoirotun. sawah tersebut dikelola oleh Sanusi dengan Rupaji dan Khoirotun.

Pada tahun 31 Mei 2007 Rupaji dan Khoirotun juga membeli tanah di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto dengan luas tanah 1.000 M2 dibeli dari Bapak Rokhah dengan harga Rp. 12.500.000 (Dua belad Juta Lima Ratus Rupiah) berdasarkan surat perjanjian pengikatan jual beli tanah ditanda tangani oleh Rupaji dengan 2 saksi yaitu Misbahul Munir dan Ali Mustofa. Sawah tersebut dikelola oleh Sanusi dengan Rupaji dan Khoirotun.

Selanjutnya tanah seluas 1.876 M2 terletak di Dusun Ngudi Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto sesuai pajak bumi bangunan pedesaan dan kota tahun 2017. Tanah tersebut dikelola oleh Rupaji, Khoirotun dan lilik Fauzia. Lilik Fauzia merupakan anak pertama dari Khoirotun dan Rupaji.

Pada tanggal 25 Januari 2006 Rupaji dan Khoirotun membeli tanah seluas 1.970 M2 terletak di Desa Pesanggrahan dibeli dari Bapak

Supa'at, namun tanah tersebut dijual oleh Rupaji kepada Suyadi pada tanggal 14 April 2015.

Disamping sebagai petani Rupaji dan Khoirotun memiliki usaha yaitu usaha figora dan penyewaan truk dengan dibantu kedua anaknya yaitu Munadi dan Sanusi.

Pada tahun 2000 usaha figora yang telah dikelola oleh Rupaji Khoirotun dan juga kedua anak laki-lakinya mengalami kerugian dan membutuhkan modal besar untuk mengembangkan usahanya tersebut. Khoirotun dan Rupaji memutuskan meminjam uang di Bank, namun Rupaji telah berumur 58 tahun jadi Rupaji tidak dapat meminjam uang di Bank karena batas umur untuk meminjam uang adalah 55 tahun. Maka Rupaji dan Khoirotun meminjam uang di Bank atas nama Sanusi anak kandung dari Rupaji dan Khoirotun. Jadi sertifikat rumah yang dijadikan sebagai jaminan harus dibalik nama terlebih dahulu yang awalnya nama pemegang hak adalah Rupaji setelah dibalik nama menjadi Sanusi dengan keterangan hibah pada tanggal 26 bulan September tahun 2000 berdasarkan sertifikat tanah (tanda bukti hak milik).

Setelah beberapa tahun kemudian, pada tahun 2017 Khoirotun menghibahkan tanahnya kepada anak-anaknya. Munadi menerima hibah dari Khoirotun berupa tanah seluas kurang lebih 180 RU atau 1.876 M² dibeli dari bapak Kamsun/Makruf dengan harga Rp. 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah) di Dusun Ngudi berdasarkan surat perjanjian

pengikatan jual beli. Kemudian Sanusi menerima hibah dari Khoirotun berupa tanah seluas 990 M2 dibeli dari Bapak Sulaiman dengan harga Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) di Dusun Jowinong berdasarkan surat perjanjian pengikatan jual beli dan tanah seluas 1.000 M2 dibeli dari Bapak Rokhah dengan harga Rp. 12.500.000 (Dua Belas Juta Lima Ratus Rupiah) berdasarkan surat perjanjian pengikatan jual beli dan rumah di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan dengan luas 794 M2.

Terakhir adalah Lilik Fauzia menerima hibah dari Khoirotun berupa tanah seluas 1.876 M2 terletak di Dusun Ngudi Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto sesuai pajak bumi bangunan pedesaan dan kota tahun 2017.

Penghibahan yang dilakukan Khoirotun kepada anak kandungnya dilakukan pada bulan Januari tahun 2017 sebelum Khoirotun meninggal. Bahwa Khoirotun meninggal bulan Februari tahun 2017. Namun penghibahan tersebut belum dicatatkan.

Ketika penghibahan Khoirotun dalam keadaan sakit. Penghibahan dihadiri oleh penerima hibah yaitu anak kandunnya dan 2 orang saksi namun Rupaji tidak ada pada waktu penghibahan. Berdasarkan keterangan dari Rupaji, Khoirotun maupun anak-anaknya tidak pernah memusyawarakn tentang penghibahan tersebut. Rupaji mengetahui bahwa harta bersama telah dihibahkan kepada anak-anaknya tanpa ada musyawarah terlebih dahulu, Rupaji tidak setuju dengan penghibahan tersebut. sebelum penghibahan tidak ada kesepakatan antara Rupaji dan

Berdasarkan keterangan dari Munadi selaku penerima hibah, Rupaji sejak tahun 2010 sudah tidak serumah dengan Khoirotun. Rupaji tinggal bersama Sumarti yaitu perempuan yang telah dinikahi siri oleh Rupaji pada tahun 2009. Sejak Rupaji dan Khoirotun tidak tinggal serumah Rupaji dan Khoirotun jarang bertemu.

Rupaji mengakui bahwa telah menjual sawah seluas 1. 970 M2 dijual kepada bapak Suyadi. Menurutnya ia berhak menjual harta tersebut. Karena harta tersebut dihasilkan bersama-sama dengan

dihibahkan kepada anak-anaknya tanpa ada musyawarah terlebih dahulu, Rupaji tidak setuju dengan penghibahan tersebut. Sebelum penghibahan tidak ada kesepakatan antara Rupaji dan Khoirotun. Penghibahan terjadi ketika Rupaji sudah tidak tinggal bersama Khoirotun. Sebelum berpisah rumah tidak ada kesepakatan untuk memisahkan harta bersama. Sebelum Khoirotun meninggal harta sudah dihibahkan kepada anak-anaknya. Jadi harta yang di hibahkan Khoirotun kepada anak-anaknya masih ada bagian dari harta Rupaji.

Dapat diambil kesimpulan penyebab terjadinya penghibahan harta bersama oleh istri tanpa persetujuan suami adalah karena suami telah berpisah rumah dengan istri selama 7 tahun dan juga suami telah terbukti menjual tanah yang merupakan harta bersama seluas 1. 970 M2 terletak Desa Pesangrahan dijual kepada Suyadi tahun 2006 tanpa persetujuan istri.

Apabila dilihat dari makna hakikat harta bersama perkawinan itu sendiri adalah harta perkongsian antara suami dan istri, jadi sudah sewajarnya menurut hukum apabila suami atau istri ingin menghibahkan atau menjual harta bersama harus tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Apabila terjadi perselisihan dalam membagi harta bersama dapat dilakukan dengan cara dibagi melalui musyawarah, namun ketika masalah tidak dapat terselesaikan dengan cara musyawarah, maka dapat diajukan ke Pengadilan Agama, supaya ada pembagian harta bersama secara jelas.

persetujuan suami. Penghibahan terjadi ketika suami dan istri
rumah. Suami telah meninggalkan istri selama 7 tahun. Sebelum
tidak ada kesepakatan diantara suami istri untuk memisahkan harta
Sebelum istri meninggal harta sudah dihibahkan kepada anak-anak
harta yang dihibahkan istri kepada anak-anaknya masih ada bagian
suami, dan istri menghibahkan harta bersama tanpa persetujuan
merupakan efek dari suami yang telah menjual harta bersama
persetujuan istri.

persetujuan suami. Penghibahan terjadi ketika suami dan istri
rumah. Suami telah meninggalkan istri selama 7 tahun. Sebelum
tidak ada kesepakatan diantara suami istri untuk memisahkan harta
Sebelum istri meninggal harta sudah dihibahkan kepada anak-anak
harta yang dihibahkan istri kepada anak-anaknya masih ada bagian
suami, dan istri menghibahkan harta bersama tanpa persetujuan
merupakan efek dari suami yang telah menjual harta bersama
persetujuan istri.

diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 85 sampai pasal 97.

Pasal 85 KHI : Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Pasal 86 KHI : Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Firman Allah swt dalam Qs. al-Nisa' ayat 32:

لِّلرَّجَا ۖ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ ۚ

Menurut KHI pasal 87 ayat (1) dan (2) bahwa harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shodaqah, atau lainnya.

[digilib.uinsby.ac.id](#)

mazhab sepakat, hibah menjadi sah hukumnya jika dilakukan dengan tiga perkara : *Ijab* (ungkapan penyerahan/pemberian harta), *Qabul* (ungkapan penerimaan), *Qabd* (harta itu dapat dikuasai langsung).⁹¹

Disyaratkan Harta yang di hibahkan merupakan milik orang yang menghibahkan. Bahwa yang diserahkan itu benar-benar milik penghibah secara sempurna tidak bercampur dengan harta orang lain. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan dalam pasal 210 ayat 2 bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Jadi kalau harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama, maka harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak suami atau istri.

Jadi kesimpulan dari hasil analisis di atas istri yang menghibahkan harta bersama kepada anaknya tanpa persetujuan suami bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 92 KHI bahwa suami atau istri tanpa persetujuan dari salah satu pihak tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama, demikian juga dalam melakukan hibah. Dalam pasal 210 ayat 2 bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Selain itu istri menghibahkan harta *gono-gini* kepada anak kandung tanpa persetujuan suami merupakan efek dari suami yang telah menjual harta bersama tanpa persetujuan istri. Jadi suami yang menjual harta bersama tanpa persetujuan istri, hal itu bertentangan dengan pasal 92 KHI. Karena itu baik suami maupun istri tanpa persetujuan keduanya dalam menggunakan

⁹¹ Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, terj. Mu‘ammal Hamid, et al., vol. 5 (Bandung: Hasyimi, 2013), 291.

oleh suami maupun istri dalam suatu ikatan perkawinan merupakan bentuk *al-māl al-mushtarak* yang penyelesaiannya dapat dilakukan dengan menggunakan metode *ṣulḥu*.

Apabila urusan pembagian harta milik bersama menemui jalan buntu. Kompilasi Hukum Islam pasal 88 menyebutkan ketika terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama, maka ada ketentuan khusus yang diberlakukan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 96 mengatur bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pasal 97 bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapat seperdua (bagian 50%) dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Jadi, penulis berpendapat, penyelesaian kasus hibah harta *gono-gini* oleh istri kepada anak kandung tanpa persetujuan suami di Dusun Jowinong Desa Pesangrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto yaitu dengan cara harta bersama dibagi 50:50, harta yang merupakan bagian milik istri dapat dimiliki oleh anak kandung sedangkan bagian suami dapat dimiliki oleh suami setelah dikurangi dengan harta yang telah dijual terlebih dahulu oleh suami.

- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media. 2003.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1986.
- Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Darmawati, Agustina. “Analisis Yuridis Atas Harta Gono-gini yang dihibahkan Ayah kepada Anak Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No.691/Pdt.G/2007/PA. Medan”.Tesis--Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, Medan, 2009.
- Djamali, “Analisis Hukum Islam Terhadap Hibah Oleh Pewaris Pada Saat Sakit Yang disetujui Oleh sebagian Ahli Waris”. Skripsi--AIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013.
- Mufarida, Eny. Studi Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Hibah di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro”. Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004.
- Tim Penyusun Permata Press. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Permata Press. 2003.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2010.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1995.
- Munadi. *Wawancara*. Ngudi, 7 Januari 2018.
- Pardi. *Wawancara*. Jowinong, 3 Maret 2018.
- Rupaji. *Wawancara*. Sampang Agung, 6 Januari 2018.